# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini, film Surat Dari Praha tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena film tersebut telah melakukan plagiarisme terhadap cerpen Surat Dari Praha yang mana tidak tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah bahwa film Surat Dari Praha menjadi sebuah karya cipta yang illegal dan tidak dilindungi. Selain itu, kerugian yang terjadi kepada penulis cerpen terjadi dalam segi hak moral dan hak ekonominya. Terlanggarnya hak moral si Pencipta cerpen karena karyanya tidak diakui dan tidak adanya pencantuman nama. Kemudian dari segi hak ekonomi bahwa produser film telah melanggar pembatasan Hak Cipta dalam hal tidak melebihi eksploitasi yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mengakibatkan si Pencipta memiliki hak menggugat ganti rugi kepada produser film Surat Dari Praha.

## B. Saran

1. Seharusnya dalam Undang-Undang Hak Cipta ada pengaturan tersendiri terkait dengan judul, ide, gagasan, konsep sehingga dapat dilindungi sebagai suatu Ciptaan dengan memberi ukuran kuantitas

berapa persenkah dari sebuah judul, ide, dan tema besar yang boleh diambil. Kemudian misalnya hanya memberikan perlindungan terhadap judul yang terdiri dari 2 (dua) kata atau lebih. Undang-Undang Hak Cipta seharusnya tidak hanya melindungi ekspresi saja. Hak Cipta tidak boleh hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan. Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan karena dasar perlindungan bagi karya Cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan. Karena judul dan ide rentan oleh penjiplakan yang mengatasnamakan "terinspirasi".

2. Karena pelanggaran Hak Cipta dalam kasus ini menimbulkan akibat hukum film Surat dari Praha menjadi illegal dan membuat pencipta cerpen hak ekonomi dan hak moralnya terlanggar, maka pencipta cerpen Surat Dari Praha dapat menggugat ganti rugi kepada produser film akibat tidak adanya pengakuan dan pencantuman nama dari segi hak moral, karena dalam hak moral tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dari segi hak ekonomi Pencipta dapat membawa kasus ini ke ranah hukum agar produser film dapat menerima sanksi yang tegas.